



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026**

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, September 2021

Kepala Dinas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Jember

DHEBORA KRISNOWATI S., S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 19650925 200012 2 002

Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***I****PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga

menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan Kebudayaan dan bidang urusan pemerintahan Pariwisata yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 –

2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .


Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (*musrenbang*) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
- 10) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
- 13) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Xx Tahun 2012 Nomor 540);
- 15) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementerian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.3	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
	5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
	5.2	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB	VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB	VIII	PENUTUP

Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***II****GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa "Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata, urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 103 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
- b. Sekretaris , membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

c) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata Pariwisata.

2. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari:

a) Seksi Edukasi dan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif;

b) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif dan Hubungan Antar Lembaga; dan

c) Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif;

3. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:

a) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;

b) Seksi Sejarah dan Tradisi; dan


c) Seksi Kesenian.

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar: 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. JEMBER
DAN KELUARGA BERENCANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER



Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dibidang Pariwisata, urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Melaksanakan pelayanan surat menyurat kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b) Melaksanakan pengelolaan barang;
- c) Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- d) Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Keuangan

- a) Melaksanakan administrasi keuangan;
- b) Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan; dan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

2) Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan

- d) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen;
- e) perencanaan program;
- f) Menyusun laporan dinas;
- g) Menyusun rencana kebutuhan anggaran; dan

- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG PARIWISATA

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang .

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. Mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan, evaluasi pengembangan promosi pariwisata;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang Pariwisata
 - c. Melaksanakan pengadaan sarana promosi wisata dan pemasaran wisata;
 - d. Merumuskan strategi pemasaran dalam pengembangan pasar/destinasi pariwisata; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi meliputi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, *stakeholder* lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar pariwisata;
 - b. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan operasional penyediaan dan peningkatan mutu sarana prasarana Pariwisata yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat/Provinsi yang sudah ditetapkan peruntukannya oleh Pemerintah Pusat/Provinsi;
 - c. Penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pariwisata yang dan pengembangan destinasi regional;
 - d. Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;

- e. Penyiapan bahan informasi pariwisata sebagai sarana promosi pariwisata;
- f. Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan di luar negeri;
- g. Penyusunan rencana dan program kerja peningkatan mutu pariwisata;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sarana prasarana pariwisata;
- i. Peningkatan kompetensi SDM pariwisata;
- j. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan lingkup peningkatan mutu sarana prasarana pariwisata; dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

sebagai Unsur pelaksana Bidang Pariwisata terdiri dari:

1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan, penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang Pariwisata dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pengembangan destinasi pariwisata serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi meliputi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan operasional penyediaan dan peningkatan mutu sarana prasarana Pariwisata yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat/Provinsi yang sudah ditetapkan peruntukannya oleh Pemerintah Pusat/Provinsi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sarana prasarana pariwisata yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat/Provinsi yang sudah ditetapkan peruntukannya oleh Pemerintah Pusat/Provinsi dan pengembangan destinasi regional;
 - c. Pelaksanaan norma, standart, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pariwisata dan pengembangan destinasi regional ;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sarana prasarana dan pengembangan destinasi regional;

- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sarana prasarana pariwisata;
- f. Pelaksanaan koordinasi kebijakan serta evaluasi dan pelaporan lingkup peningkatan mutu sarana prasarana pariwisata ;
- g. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan partisipasi pokdarwis dalam even-even dan festival kepariwisataan;
- h. Pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan usaha pariwisata, khususnya pemberdayaan masyarakat pada destinasi wisata; dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban awas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- (1) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mengadakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pemasaran paket wisata alam , Buatan, Budaya dan Religi serta tugas lain yang diberi oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan rencana program paket wisata alam, buatan, budaya dan religi;
 - b. Pendataan data objek wisata dan potensi objek wisata serta penganalisaan data untuk merumuskan pemaketan wisata alam, buatan, budaya dan religi;
 - c. Penyelenggaraan, pembinaan dan penggalian objek wisata alam, buatan, budaya dan religi dalam upaya pengembangan objek wisata;
 - d. pelaksanaan promosi paket wisata alam, buatan, budaya dan religi melalui berbagai media promosi secara berkesinambungan;
 - e. Pemanfaatan teknologi informasi dan social media untuk promosi paket wisata alam, buatan, budaya dan religi;
 - f. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran-pameran paket wisata;

- g. Pelaksanaan kerja sama dengan biro perjalanan wisata dalam rangka pemasaran paket wisata alam, buatan, budaya dan religi;
- h. Penyiapan konsep pengembangan, pendampingan, fasilitasi pembentukan desa wisata; Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

- (1) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengembangan serta pemberian bimbingan teknis dan edukasi Industri Pariwisata di bidang kemitraan, usaha pariwisata, standar usaha pariwisata dan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata serta tugas lain yang di berikan Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan pengembangan di bidang Industri Pariwisata;
 - b. Pelaksanaan kerjasama dengan lintas sektor dan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta stakeholder di bidang Industri Pariwisata;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan di bidang Industri Pariwisata;
 - d. Pengkoordinasian kebijakan pengembangan di bidang Industri Pariwisata;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Industri Pariwisata;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Industri Pariwisata; dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. BIDANG EKONOMI KREATIF

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif dan Tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi meliputi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;
- b. perancangan dan pelaksanaan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;

- f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Unsur pelaksana Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari:

1) Seksi Edukasi dan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif

- (1) Seksi Edukasi dan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan dan program riset, edukasi dan Perencanaan pengembangan ekonomi kreatif. serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Edukasi dan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif fungsi meliputi :
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan dalam riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif; dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif dan Hubungan Antar Lembaga

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program pengembangan akses permodalan, pengembangan Infrastruktur di bidang ekonomi kreatif, Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan regulasi dan hubungan antar lembaga dan wilayah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi meliputi :
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif;
 - b. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;
 - c. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program fasilitas Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif;
 - d. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait akses permodalan ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;

- h. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan dalam memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif;
- k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait hubungan antar lembaga dan wilayah;
- m. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait hubungan antar lembaga dan wilayah; dan

Penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif

- (1) Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri. serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif fungsi meliputi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas sektor Kabupaten/Kota, Lembaga Negeri/Swasta, dan pihak lain yang terkait di dalam dan luar negeri untuk pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. BIDANG KEBUDAYAAN

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang budaya, seni, adat, tradisi, pembinaan sejarah lokal, keurbakalaan, cagar budaya dan pengelolaan museum daerah,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan di bidang nilai budaya, seni, adat, tradisi, dan sejarah;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten/kota di bidang nilai budaya, seni dan adat tradisi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan dan pelestarian budaya lokal;
- d. Pengendalian dan pengawasan budaya asing yang masuk ke Indonesia; dan
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Unsur pelaksana Bidang Kebudayaan terdiri dari:

1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

- (1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas menyusun, merancang, mengembangkan dan mengelola informasi museum, kepurbakalaan dan Cagar Budaya serta tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan konsep pembinaan dan pengembangan, inventarisasi, identifikasi, penyediaan data dan informasi, publikasi bidang museum,kepurbakalaan dan Benda Cagar Budaya;
 - b. penetapan SOP pembinaan sejarah lokal serta pemberian apresiasi terhadap penulisan sejarah lokal;
 - c. penyusunan dan penetapan bahan SOP fasilitasi museum daerah, pengelolaan museum, pemeliharaan koleksi museum, dokumentasi, kebijakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan museum, pelaporan pelaksanaan pengelolaan museum serta penyuluhan serta penyebaran informasi tentang permuseuman, sejarah dan purbakala ;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan museum daerah;
 - e. penyusunan dan penetapan SOP registrasi cagar budaya tingkat Daerah dan Nasional, sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya, pendidikan dan pelatihan tim pendaftaran cagar budaya penyediaan data

dan informasi cagar budaya, rancangan penetapan cagar budaya, layanan registrasi cagar budaya serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penetapan cagar budaya;

- f. pelaksanaan pemeliharaan, pemugaran cagar budaya, revitalisasi, adaptasi cagar budaya, publikasi pelestarian cagar budaya, penanggulangan bencana terhadap pelestarian cagar budaya, penyediaan sarana dan prasarana pelestarian cagar budaya, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelestarian cagar budaya;
- g. penyediaan pengusulan dan penyelesaian administrasi dana hibah;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. Seksi Sejarah dan Tradisi

- (1) Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas merancang, menganalisis, mengelola dan melestarikan Sejarah, seni, adat dan tradisi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan Sejarah dan Tradisi;
 - b. penyusunan konsep pembinaan, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan Sejarah, dan Tradisi;
 - c. penyusunan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pelestari seni tradisi yang ada di masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana program pengembangan dan penyelenggaraan festival seni budaya
 - e. Pendataan dan identifikasi Sejarah dan Tradisi yang berkembang di masyarakat untuk dituangkan dalam konsep festival tahunan seni budaya
 - f. penyusunan konsep fasilitas dan inventarisasi kegiatan pelestarian Sejarah dan Tradisi;

- g. penyusunan konsep event, kegiatan dan kebijakan serta kebutuhan pengembangan dan fasilitasi insan/orang /pelaku/ pekerja/komunitas kreatif;
- h. Pengkoordinasian dan publikasi kegiatan-kegiatan seni budaya religious dalam rangka pelestarian dan pengintegrasian dalam pemasaran paket wisata;
- i. Pelaksanaan gelar pentas seni budaya secara masiv; dan
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

3. Seksi Kesenian

- (1) Seksi Kesenian mempunyai tugas merancang, menganalisis, penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta rencana program pengembangan seni budaya dan penyelenggaraan festival seni budaya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesenian mempunyai fungsi meliputi :
 - a. Penyusunan rencana program Kesenian dan pembinaan Kelembagaan Sanggar Budaya dan atau Komunitas Penggiat Seni Budaya Tradisional, Modern dan Kontemporer yang selanjutnya disebut Kelembagaan Seni Budaya
 - b. Pendataan dan identifikasi seni budaya religius yang berkembang di masyarakat
 - c. Pelaksanaan kerjasama Kelembagaan Seni Budaya dalam penyelenggaraan even dan festival seni budaya;
 - d. Pendampingan dan pembinaan Kelembagaan Seni Budaya;
 - e. Pemberian fasilitas kepada Kelembagaan Seni Budaya;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga pelestarian Kesenian;
 - g. Pemantauan dan evaluasi kegiatan Kelembagaan Kesenian; dan
 - h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD)

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan klasifikasi B.
- (4) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian:

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasi dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang dan Bidang per tgl 1 Desember 2021 sebanyak 154 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 17 orang dan staf pelaksanaan fungsi orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 137 orang.

Tabel: 2.1

Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No.	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
1	IV c											
2	IV b										0	
3	IV a		3								3	
4	III d		1	9							10	
5	III c			2	2			1			5	
6	III b			1	1			1			3	
7	III a			2				1			3	
8	II d				1			4			5	
9	II c							1			1	
10	II b								1		1	
11	II a									1	1	
12	I d									1	1	

Jml ASN		4	14	4		8	1	2	33
% ASN		12,12%	42,42%	12,12%		24,24%	3,03%	6,06%	100,00%
13	THL/ Non ASN	1	9	3		38	10	60	121
% THL/ Non ASN			15	30		50,00		5,00	100%
Jml ASN + Non ASN		5	23	7		46	11	62	154
% ASN + Non ASN		2,26	20,3	10,53		51,13	12,03	3,76	100%

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	1	Kepala Dinas
b	Eselon III.a	1	Sekretaris
c	Eselon III.b	3	Kabid
d	Eselon IV.a	12	Ka. Sub.Bag dan Kasi
e	Staf	16	PNS
f	Staf	121	NON ASN
	Jumlah	154	

Tabel: 2.3

Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) TAHUN 2021

NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN					JUMLAH
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S2	S1	D3	SMA	SMP dan SD	
1	SEKRETARIAT	Orang	1	2	3	1		1	2	4			
2	BIDANG EKRAF	Orang			1			1					
3	BIDANG KEBUDAYAAN	Orang	10		3		1	4		8			
4	BIDANG PARIWISATA	Orang			2			2					
5	WISATA HOTEL REMBANGAN	Orang	43							14	29		
6	WISATA HOTEL KEBONAGUNG	Orang	30					1	1	4	24		

7	WISATA PANTAI WATU ULO	Orang	9							2	7		
8	WISATA PEMANDIAN PATEMON	Orang	16							6	10		
	TOTAL	Orang	109	2	9	1	121	1	9	3	38	70	121
	Persentase		90%	2%	7%	1%	100%	1%	7%	2%	31%	58%	100%

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Pariwisata Dan Kebudayaan belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/SD sebesar 58%, SLTA sebesar 31%, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 10%, untuk pegawai Non ASN 89% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.4
KIB A (Tanah)
Asset Tanah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

No	Nama Barang	Reg	Luas M2	Letak (lokasi) Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul
					Hak	Sertifikat			
						TGL	Nomor		
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12
	Tanah Kantor	1	2500	Jln. Jawa No. 74 Jember	Hak Guna Pakai	-	-	Disparbud Kab. Jember	Tanah Negara

Aset Bangunan UPT

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Brg	Reg	Kondisi	Luas	Alamat (lokasi)	Dukumen Gedung
				B			Tgl
1	2	3	4	5	10	11	12
	Pembuatan Plengsengan UPT Rembangan	-	1	BAIK	0	Desa Kemuning Lor kecamatan Arjasa	2015
	Pembuatan Pagar UPT Wisata Patemon	-	0	BAIK	0	Krajan II, Patemon, Kec.Tanggul, Kab.Jbr	2015
	Perbaikan Kafe Pantai Watu Ulo	-	0	BAIK	0	Desa Sumberrejo, Ambulu, Kab.Jbr	2015
	Pembuatan Pagar Pantai Watu Ulo	-	1	BAIK	0	Desa Sumberrejo, Ambulu, Kab.Jbr	2015
	Pembuatan Mushollah	-	1	BAIK	0	-	2015
	Perbaikan Kolam renang Hotel Kebonagung	-	0	BAIK	0	Jl. Arowana 59, Jember 68134	2015
	Pembuatan Shellter	-	1	BAIK	0	-	2015
	Gazebo	-	1	BAIK	0	Ledokombo	2015

Tabel: 2.4
KIB A (KENDARAAN BERMOTOR)
Sarana Dan Prasarana Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

No.	Nama Pemegang	Jabatan	Merk/Type	Tahun	No. Rangka	No. Mesin	No. Polisi Lama	No. Polisi Baru	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		KEPALA DINAS	TOYOTA INNOVA	2012	MHFXXW21g8c0050542	1tr7306584	P 1216 SP		
2		SEKRETARIS	TOYOTA AVANZA	2015	MHKM5EA3JFK000710	1NRF009013	P 1285 RP		
3	DWI RINA MINAWATI,SH	KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SUZUKI APV	2007	MHYGDN41V7148625	G15AID152933	P 1360 QP		
4	FRANS OSCARNO SEMBIRING	KASI. USAHA JASA DAN SARANA PARIWISATA	YAMAHA XEON	2015	MH32SV00AEJ160833	2SV160968	P 3340 SP		
5	KABID PEMASARAN	KABID. PEMASARAN PARIWISATA	YAMAHA XEON	2015	MH32SV00AEJ202975	2SV203078	P 3341 TP		
6	NEFIE SETYANINGSIH, S Sos	KASUBAG. KEUANGAN	YAMAHA XEON	2015	MH32SV00AEJ198194	2SV198267	P 3335 SP		
7	FEBRIANTO EKO SAKTI	KASI PERENCANAAN	YAMAHA XEON	2015	MH32SV001EK120008	2SV120059	P 3336 SP		
8	FATIM/ WATU ULO	UPTD WATU ULO	HONDA NF 125	2009	MH1JBB1139 K461192	JB81E1456215	P 2667 SP		
9			HONDA C 86	1998	MHIGGHA15WK012250	GGHAE1012135	P 2998 RP		RSK
10	SUGENG RIYADI, SE	KOORDINATOR UPTD REMBANGAN	ISUZU PANTER	1997	MHCTBR54VC027756	E027756	P 1220 SP		
11	SUGENG RIYADI, SE	KOORDINATOR UPTD REMBANGAN	HONDA NEW MEGA PRO	2012	MH1KC3114CK221774	KC31E1221930	P 2847 SP		
12	SUNARDI, SE	KOORDINATOR UPTD KEBONAGUNG	YAMAHA YUPITER Z1	2013	MH31DY002DJ121581	1DY121601	P 3022 TP		
13	IMAM MA'SUM	KOORDINATOR UPTD WATU ULO	YAMAHA YUPITER Z1	2013	MH31DY002DJ119468	1DY119495	P 3019 QP		
14	SLAMET (Patemon)	UPTD PATEMON	YAMAHA YUPITER Z1	2013	MH31DY002DJ121557	1DY121566	P 3023 TP		
15	Gudang	sekretariat	Honda Star						RSK

Aset kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember antara lain, 2 kendaraan R-4 yaitu Mobil Dinas Kepala Dinas/Avanza dan Mobil operasional dinas/APV, serta 12 kendaraan R-2

Tabel: 2.5

**KIB B (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan**

1. LAPTOP

No.	Nama Pemegang	Bidang	Merk/Tipe	Keterangan
1	2	3	5	7
1	JOB PAMUNGKAS,SST.Par	Sekretaria	Asus	2016
2		Pemasaran	Toshiba	Putih/ Gudang/
3	FRANS OSCARNO. S.P	Pengembangan	Asus X455L	
4	Tito	Kebudayaan	Toshiba	
5			Toshiba	
6	Fatim (watu Ulo)	Sekretaria	Acer	Lemari
7		Sekretaria	Acer	Lemari
8		Sekretaria	Toshiba	lemari
9	AAM	Pariwisata	Sony Vaio	
10			Toshiba	Gudang
2017				
1	DWI NUGRAHENI	operasional	New Dell i7 7500U	
2	NEFIE SETYANINGSIH, S.Sos	Sekretariat	New Dell i7 7500U	
3	DWI RINA MINAWATI,SH	Sekretariat	New Dell i7 7500U	
4	Nardi/ kebonagung	Pengembangan	New Dell i7 7500U	UPT Kebonagung
5	FIBRIYANTO EKO SAKTI, SH	Sekretariat	New Dell i7 7500U	
6	SITI MASFUFAH/ angga	Sekretariat	New Dell i7 7500U	
7	LILIK KUSBANDIAH	Kebudayaan	New Dell i7 7500U	
8	DETA IRAMAKASIH	pariwisata	New Dell i7 7500U	
9	DODik	Kebudayaan	New Dell i7 7500U	
10	Sugeng	Sekretariat	New Dell i7 7500U	UPT Rembangan
11	Nardi/ kebonagung	Sekretariat	New Dell i7 7500U	UPT Kebonagung
12	Slamet / UPT Patemon	Sekretariat	New Dell i7 7500U	UPT Patemon
2018				
1	KA Dinas	pariwisata	Asus	
2021				
	didik	kabag. Ekraf	Laptop	
	padmi	Kabag. Pariwisata	Laptop	

2. PRINTER

No.	Nama Pemegang	Letak	Merk/Tipe	Keterangan
1	2	3	5	6
2017				
1	Argo	Sekretariat	Epson L360	
2	Angga	Sekretariat	Epson L360	
3	lilik	Sekretariat	Epson L360	
4	mbak Rina	Sekretariat	Epson L360	
5	Siti	Sekretariat	Epson L360	
6	bu Nefi	Sekretariat	Epson L360	
7	ikbal	Sekretariat	Epson L360	
8	frans	Pengembangan	Epson L360	
9	Diah/ Sarana	Pengembangan	Epson L360	
10	Trowulan	Kebudayaan	Epson L360	
2018				
1	AAM	Pemasaran	Epson L360	Agus
2	Kabid/ b debi	Kebudayaan	Epson L360	
3	P dedi	Patemon	Epson L360	
4	B Fatim	Watu Ulo	Epson L360	
5	lilik	Sekretariat	Epson L360	
6	Tito	Kebudayaan	Epson L360	
2021				
	agus	Sekretariat		
	didik	ekraf		
	febri	budaya		
	deta	pemasaran		

3. KOMPUTER

No.	Nama Pemegang	Letak	Merk/Tipe	Keterangan
1	2	3	4	5
2017				
1	angga	Sekretariat	lenovo	
2	Ikbal	Sekretariat		
3	lilik	Sekretariat		
4	Job	Sekretariat		
5	Ito	Sekretariat		
6	Frans	Pengembangan		
7	Andika	Pengembangan		
8	Eska	Kebudayaan		
9	Argo	Pemasaran		

10	Trowulan	Kebudayaan		
		2021		
	ito	budaya		
	yungki	pemasaran		

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dari KIB A sampai dengan KIB B termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Jember sebagaimana pasal 3 Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2008 tentang Tugas pokok dan fungsi Organisasi pada hakekatnya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan menyelenggarakan kewenangan urusan wajib dan pilihan dibidang Pariwisata dan Kebudayaan. Kewenangan Kabupaten Jember diurusan kebudayaan meliputi pembinaan dan pengembangan keanekaragaman budaya, kesenian maupun purbakala dan pemrosesan perijinan kesenian yang dilaksanakan melalui programpengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya. Sedangkan dibidang pariwisata meliputi program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan kemitraan, program pengembangan destinasi pariwisata.

2.2.1. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Urusan wajib kebudayaan, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui perlindungan keberadaan kawasan dan situs benda cagar budaya, fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah, pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, pelestarian kesenian

tradisional, peningkatan kemampuan seniman, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional.

Secara umum pelayanan urusan kebudayaan dapat digambarkan dalam data sebagaimana table 2.6.

Tabel 2.6

Data Perkembangan Seni, Budaya, dan Cagar Budaya Kabupaten Jember

No	URAIAN	JUMLAH				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Cagar Budaya yang dilestarikan					
1.	Benda Cagar Budaya	100	171	239	376	440
2.	Bangunan Cagar Budaya	27	27	27	27	27
3.	Situs cagar Budaya	10	10	10	10	10
4.	Kawasan Cagar Budaya	2	2	2	2	2
B.	Cagar Budaya yang dimiliki daerah					
1.	Benda Cagar Budaya	403	403	403	403	403
2.	Bangunan Cagar Budaya	8	8	8	8	8
3.	Situs cagar Budaya	10	10	10	10	10
4.	Kawasan Cagar Budaya	2	2	2	2	2
C.	Seni dan Kebudayaan					
1.	Jumlah Group Kesenian	310	435	542	631	880
2.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	5	5	5	5
3.	Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	17	17	17	17	17

Capaian pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui 2 program, yaitu :

1. Program pengelolaan kekayaan budaya, dalam program ini dialokasikan untuk pemeliharaan benda cagar budaya yang ada di 11 Kecamatan serta peningkatan Sumber Daya seniman didalam mengelola sanggar dan kualitas seni pertunjukannya.
2. Program pengelolaan keragaman budaya, dalam program ini dialokasikan untuk inventarisasi group seniman, pendataan kesenian yang ada di Jember, festival kesenian, serta pengiriman duta seni ke luar Jember.

Disamping cakupan melalui program/kegiatan dilakukan upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan di Jember. Upaya-upaya tersebut antara lain :

1. Pembentukan paguyuban seni budaya baik ditingkat masyarakat maupun ditingkat perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah.
2. Peningkatan peran serta seniman tradisonal dalam pengurusan kartu anggota kesenian.
3. Peningkatan SDM seniman melalui study banding, pemberian penghargaan berupa bantuan langsung keuangan melalui kegiatan pementasan kesenian pada kegiatan bersih desa, suroan, festival, dan pemberian informasi pada publik terhadap keberhasilan yang telah diraih oleh seniman yang melakukan pementasandi dalam maupun di luar Jember.

Kinerja pelayanan menurut indikator SPM Kesenian mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal. Pelayanan dasar dan indikator capaian yang harus dicapai meliputi :

- 1). Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian dengan 4 indikator, yaitu : Cakupan Kajian Seni; Cakupan Fasilitas Seni; Cakupan Gelar Seni; Pelaksanaan Misi Kesenian;
- 2). Sarana prasarana dengan 3 indikator, yaitu : Cakupan SDM Kesenian; Cakupan Tempat; Cakupan Organisasi;

2.2.2. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

Urusan Pilihan yaitu pariwisata melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan keberhasilan tingkat usaha pariwisata meliputi ; ketersediaan restoran, penginapan, dan Daya Tarik Wisata (DTW) yang diperoleh selama 2016 sampai dengan 2020 dan telah menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik, sebagaimana tabel berikut :

1. Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

1.1. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi:

a. Hotel Berbintang

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan.

Untuk Hotel Berbintang, kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar : Perijinan (persetujuan Prinsip,

Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan HotelBintang dilaksanakan oleh PHRI

b. Hotel Melati

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang

Tabel 2.9.

Perkembangan Jenis, Kelas dan Jumlah

Penginapan/HotelKabupaten Jember tahun 2021

NO.	NAMA HOTEL / ALAMAT	GOLONGAN KELAS	JUMLAH KAMAR
1	2	3	4
1	BANDUNG PERMAI Jl. Hayam Wuruk No. 38 Jember Telp. (0331) 484528 - 484530	NON-BINTANG	70
2	SAFARI Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 33 Jember Telp. (0331) 481882 Fax. (0331) 481887	NON-BINTANG	22
3	LEOSHINTA Jl. Kebonlancing No. 2, Puger Telp. (0336) 722811	NON-BINTANG	20
4	SULAWESI Jl. Letjen Suprpto No. 48 Jember Telp. (0331) 333555 Fax. (0331) 331345	NON-BINTANG	61
5	LUMINOR Jl. KH. Agus Salim No. 28 Jember Telp. (0331) 333662-1 Fax. (0331) 337712	NON-BINTANG	75
Perubahan RENCANA	Tersedia		31

	www.panoramajember.com		
6	TOMIHARINI Jl. Brawijaya No. 90 - 92 Jember Telp. (0331) 421277	NON- BINTANG	51
7	JEMBER INDAH Jl. Mujahir No. 66 Jember Telp. (0331) 487888, 487833	NON- BINTANG	139
8	ARDICANDRA Jl. Gajahmada No. 222-224, Jember Telp. (0331) 484153 Fax. (0331) 427440	NON- BINTANG	19
9	LESTARI Jl. Gajahmada No. 233 Jember Telp. (0331) 487000	NON- BINTANG	33
10	KEBON AGUNG Jl. Arowana No. 59 Jember Telp. (0331) 485157, 424472, 483043	NON- BINTANG	36
11	MERDEKA Jl. Sultan Agung No. 116 Jember Telp. (0331) 488888 Hunting Fax. (0331) 488222	NON- BINTANG	71
12	HOTEL 88 Jl. Diponegoro No. 43 Jember Telp. (0331) 482555 Fax. (0331) 412255 www.theistanahotel.com	NON- BINTANG	42
13	KARTIKA Jl. Trunojoyo No. 91 Jember Telp. (0331) 421057	NON- BINTANG	33
14	ANDA Jl. Kartini No. 40 Jember Telp. (0331) 489475	NON- BINTANG	56
15	NUSANTARA Jl. Wijaya Kusuma No. 10 Jember Telp. (0331) 487256	NON- BINTANG	36
16	REMBANGAN Desa Kemuning Lor PO. Box 165, Kec. Arjasa Telp. (0331) 3660383 - 3660173	NON- BINTANG	42
Perubahan			32

17	EBIZZ HOTEL Jl. Kalimantan No. 4, Jember Telp. (0331) 322000 Fax. (0331) 332273	NON- BINTANG	27
18	HANDIKA Jl. Moch. Seruji No. 244 Jember Telp. (0331) 487546	NON- BINTANG	13
19	SLAMET Jl. Anggrek Gg. I / 2 Jember Telp. (0331) 481335	NON- BINTANG	12
20	WIDODO Jl. Letjen Suprpto No. 26 Jember Telp. (0331) 335164	NON- BINTANG	27
21	KEMAYORAN Jl. Letjen Suprpto No. 22 Jember Telp. (0331) 334884	NON- BINTANG	33
22	ANUGERAH Jl. Trunojoyo Gg. V / 68 Jember Telp. (0331) 487272, 3482626, 3499393	NON- BINTANG	50
23	ASRI Jl. Gatot Subroto No. 39 Jember Telp. (0331) 425635 Fax. (0331) 489848	NON- BINTANG	34
24	RIA Jl. Untung Suropati No. 41 Jember Telp. (0331) 413588 Fax. (0331) 413587	NON- BINTANG	27
25	BERINGIN INDAH Jl. Raya Ajung - Jember Telp. (0331) 757666 - 757432	NON- BINTANG	106
26	ER TUJUH Jl. Darmawangsa No. 79 - Rambipuji - Jbr Telp. (0331)	NON- BINTANG	8
27	PENGINAPAN MELATI Jl. Gajah Mada No. 208 Rambipuji, Jember Telp. (0331) 712963	NON- BINTANG	49
28	SEVEN DREAM RESIDENCE Jl. Ripa No. 2016 Jember Telp. (0331) 339199	NON- BINTANG	30

	Fax. (0331) 339866		
29	FLAMBOYAN Jl. Teuku Umar 78, Jember Telp/fax. (0331) 326252	NON- BINTANG	25
30	TANGGUL AGUNG Jl. Raya Tanggul Semboro km. 1, Tanggul, Jember 08123238785 (Pak Eddy)	NON- BINTANG	37
31	ROYAL HOTEL N' LOUNGE Jl. Karimata 50 kav. 2, Jember Telp. (0331) 326677 Fax. (0331) 326789	NON- BINTANG	70
32	AROWANA Jl. Arowana No. 71, Jember Telp. (0331) 411412	NON- BINTANG	24
33	HOTEL BINTANG MULIA Jl. Nusantara 18, Jember Telp. (0331) 429999 Fax. (0331) 428899	NON- BINTANG	51
34	HOTEL PENGINAPAN PECORO Jl. Jayanegara No. 44, Desa Pecoro Kec. Rambipuji, Jember Telp. (0331) 711760	NON- BINTANG	16
35	HOTEL ALAM INDAH Jl. Raya Rembangan Kelurahan Baratan Jember Telp. (0331) 3735252, 085259619867	NON- BINTANG	44
36	HOTEL CENDRAWASIH Jl. Cendrawasih 22, Jember Telp. (0331) 412222, 7868866 www.hotelcendrawasih.com	NON- BINTANG	69
37	HOTEL MUTIARA GARDEN Jl. Brigjen Katamso No. 9, Jember Telp. (0331) 330999 Fax. (0331) 330505	NON- BINTANG	50
38	HOTEL ASTON JEMBER Jl. Sentot Prawirodirjo No. 88, Jember	NON- BINTANG	152
Perubahan RENCANA	Telp. (0331) 423886 Fax. (0331) 423999		34

39	HOTEL WANA WISATA TANJUNG PAPUMA PAPUMA Ds. Lojejer Kecamatan Wuluhan Jember Telp. (0331)	NON- BINTANG	20
40	HOTEL CEMPAKA HILL Jl. Cempaka No. 50, Jember Telp. (0331) 424479, 425479 Fax. (0331)	NON- BINTANG	54
41	HOTEL GM253 Jl. Gajah Mada 253, Jember Telp. (0331) 486561	NON- BINTANG	27
42	HOTEL PERMATA INDAH Jl. Raya Garahan, Silo Telp.	NON- BINTANG	10
43	HOTEL AMBULU Jl. Manggar Desa Tegalsari Kec. Ambulu Jember Telp. (0336) 884488	NON- BINTANG	65
44	HOTEL BINTANG UTAMA Jl. Letjen Sutoyo 105 Jember Telp. (0331) 4355206,0851008816	NON- BINTANG	38
45	HOTEL DOHO HOMESTAY Jl. Doho No. 08 Jember Telp. (0331) 4435519	NON- BINTANG	34
46	HOTEL JC Jl. Sunan Drajat 31, RT. 001/ RW. 004 Jember Kidul – Jember Telp. (0331)428057	NON- BINTANG	87
47	HOTEL GREEN HILL Jl. Raya Rembangan No. 99 Baratan Jember Telp. 0331- 422555 Fax. 0331 - 427111	NON- BINTANG	52
48	HOTEL KARUNIA Jl. Gladak Pakem (arah bandara) Telp. 0822-3470-0777	NON- BINTANG	52
49	HOTEL DAFAM LOTUS Jalan Gatot Subroto No. 47, Jember 68131	NON- BINTANG	131
Perubahan RENCANA DIPA 2017	RENSTRAD 0331 d 510272021		35
50	HOTEL MEOTEL JEMBER	NON-	121

	Jl. Karimata No.43, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kabupaten Jember Telp. 0331 - 321888	BINTANG	
51	HOTEL 99 Darungan, Jubung, Sukorambi, Kabupaten Jember (68151) Telp. 0331 - 5103999	NON- BINTANG	52
52	HOTEL HAN'S Jl. KH Siddiq gg. Buntu Kaliwates - Kabupaten Jember (68131) Telp. 087800152888		29
53	HOTEL WATU ULO ASRI Jl. Sembah Mangku No. 27 Watu Ulo Ambulu - Jember Telp. 082234393564	NON- BINTANG	23
54	HOTEL GRAND GUMUK MAS Jl. Jati Agung Kec. Gumukmas Jember Telp. 0823-3680-4831	NON- BINTANG	110
55	HOTEL DIRA KENCONG Jl. Krakatau No. 92 Pd. Waluh Kec. Kencong - Jember Telp. 082-337-043-376	NON- BINTANG	30
56	HOTEL GRAND VALONIA Jl. Tidar Gg Valonia No.1, Krajan Barat Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember Telp. 085-22222-7742	NON- BINTANG	
57	HOTEL LG Jl. Sentot Prawirodirdjo No.73, Talangsari Kec. Kaliwates, Kab. Jember Telp. 0877-3533-8319	NON- BINTANG	46

2. Daya Tarik Wisata

Tabel 2.10

**Perkembangan Daya Tarik Wisata Kab.
Jember Tahun 2016 s.d. Tahun 2020**

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	DTW (Daya Tark Wisata)	Obyek					
	- Alam	Obyek	28	35	40	40	40
	- Budaya	Obyek	7	7	7	7	7
	- Buatan	Obyek	25	27	30	30	30

3. Pertumbuhan Wisatawan

Tabel 2.11.

**Pertumbuhan wisatawan, jumlah pameran dan PDRB
sektor pariwisata Kabupaten Jember tahun 2016 s.d 2020**

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan wisatawan	1.439.339	1.456.339	1.456.961	1.522.277	89.286
	Wisatawan Mancanegara	3.136	3.178	3.058	5.620	245

Selain perkembangan yang telah kami sajikan pada tabel di atas, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci dapat kami gambarkan selengkapnya dalam tabel berikut :

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

KABUPATEN JEMBER

Tabel 2.13
Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Bupati Jember Tahun 2018-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp -	Rp -	Rp 2.739.060.000	Rp 3.043.400.000	Rp 1.526.757.500
	Hasil Retribusi Daerah			Rp 2.694.060.000	Rp 2.993.400.000	Rp 1.506.757.500
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			Rp 45.000.000	Rp 50.000.000	Rp 20.000.000
2	BELANJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	Belanja Tidak Langsung	Rp -	Rp -	Rp 13.415.614.233	Rp 19.011.346.364	Rp 2.908.954.684
	Belanja Pegawai			Rp 4.762.503.233	Rp 5.443.243.864	Rp 2.908.954.684
	Belanja Barang			Rp 8.653.111.000	Rp 13.568.102.500	
	Belanja Langsung	Rp -	Rp -	Rp 4.961.650.000	Rp 13.175.557.500	Rp 6.209.150.000
	Belanja Pegawai					Rp 2.524.160.000
	Belanja Peralatan dan Mesin			Rp 64.500.000	Rp -	
	Belanja Bangunan dan Gedung			Rp 4.897.150.000	Rp 13.175.557.500	

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

KABUPATEN JEMBER

	Belanja Aset Tetap Lainnya			Rp -		
	Belanja Barang dan Jasa					Rp 3.684.990.000
	Belanja Modal					Rp -
	TOTAL BELANJA	Rp -	Rp -	Rp 18.377.264.233	Rp 32.186.903.864	Rp 9.118.104.684
3	SURPLUS (DEFISIT)	Rp -	Rp -	-Rp15.638.204.233	-Rp 29.143.503.864	-Rp 7.591.347.184

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Jember yaitu urusan wajib / kebudayaan. Pembangunan kebudayaan yang dilaksanakan melalui gelar seni, budaya baik di tingkat kabupaten ataupun luar kabupaten, pemberdayaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan program tersebut sebagai wujud untuk menumbuhkan-kembangkan serta menginventarisir berbagai temuan, informasi, partisipasi dan aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat seni-budaya agar dapat mengukur capaian dari target kinerja sektor kebudayaan yang ada di Kabupaten Jember.

Pengembangan dan pemeliharaan tiap jenis kesenian khususnya kesenian tradisi tidak semudah dengan pengembangan kesenian kontemporer (seni hasil kreatifitas modern).

Pembangunan kepariwisataan merupakan pembangunan yang memiliki sasaran di usaha pariwisata antara lain : mendorong pengusaha di sektor pariwisata yang dapat membuka kesempatan lapangan kerja, mendorong kreatifitas warga untuk mandiri, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kab. Jember di samping sebagai meningkatkan PAD.

Tingkat perkembangan pariwisata dapat dilihat dari besaran jumlah kunjungan wisatawan, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian dan pendapatan daerah, serta kemampuan usaha pariwisata dalam menyerap tenaga kerja, memperlihatkan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjanjikan.

Dari tabel yang telah disajikan dapat diketahui bahwa keseluruhan indikator kinerja pariwisata mengalami pertumbuhan di tiap tahunnya yang merupakan bukti nyata bahwa pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Jember.

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Renstra K/L (terlampir) dapat diketahui bahwa capaian yang telah diraih merupakan tindak lanjut dari program pada Rencana Strategis yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga hasil dari program yang dilakukan tersebut lebih dikembangkan dan diwujudkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sampai kepada pemangku kepentingan baik skala di tingkat kabupaten maupun provinsi. Indikator kinerja yang paling berpengaruh dan signifikan, diantaranya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. Kedua indikator tersebut mempunyai peranan dalam pertumbuhan ekonomi di Kab. Jember, selain itu juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata. Hal ini dapat mengatasi permasalahan sosial dengan berkurangnya pengangguran yang ada di Kab. Jember. Di samping itu, perlu adanya upaya untuk mendorong investor berminat mengembangkan investasinya di sektor pariwisata di Kab. Jember, karena potensi Daya Tarik Wisata (DTW) masih cukup tinggi.

Dalam keterkaitannya dengan Kepariwisataan pembangunan kepariwisataan perlu adanya kerja sama selain dengan pemangku kepentingan juga dengan SKPD terkait misalnya ; DPU Bina Marga (terkait infrastruktur sarana dan prasarana jalan), DPU Cipta Karya (terkait kebutuhan penerangan), Dinas Perhubungan, Kepolisian, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan tak lupa dukungan masyarakat sekitar obyek wisata.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana, dan/atau program. Pembangunan kepariwisataan harus mempertimbangkan terhadap kondisi geografis lingkungan tempat didirikannya usaha pariwisata agar tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 103 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas

permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sesuai tugasnya merupakan SKPD yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, baik urusan pemerintahan maupun pelayanan umum di bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Sehingga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata dan Kebudayaan; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan SKPD pada bab sebelumnya ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan yang dapat dirumuskan antara lain :

a. Kebudayaan

1. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat;
2. Semakin menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah;
3. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya;

b. Pariwisata

1. Kurangnya sinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Kabupaten Jember, menjadikan tumpang tindih dengan instansi lainnya;
2. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung, sehingga daya saing destinasi wisata di Kabupaten Jember masih rendah.

3. Kurang memadai aksesibilitas menuju destinasi wisata (transportasi, amenitas, infrastruktur) yang menjadi tanggung jawab bersama antar SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jember dalam mewujudkannya;
4. Kurangnya kualitas dari kompetensi tenaga kerja di bidang kepariwisataan berasal dari masyarakat sekitar destinasi maupun lokal daerah yang menimbulkan banyaknya tenaga dari luar daerah yang menempati posisi strategis dalam sektor usaha pariwisata.
5. Jarak tempuh antar destinasi wisata yang cukup jauh sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang saat melakukan perjalanan wisata Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Sarana dan Prasarana Penunjang Obyek Wisata Daerah Kurang Memadai	Alokasi Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Daerah baik yang bersumber dana daerah (APBD) maupun Pusat (APBN) masih kurang
		Masih rendahnya daya saing dan daya jual obyek Wisata Daerah	Tumbuhnya Destinasi-destinasi Wisata baru yang lebih menarik dan fasilitas obyek wisata daerah yang tidak sebanding dengan

			harapan Wisatawan
2	Belum Optimalnya Promosi Pariwisata Daerah	Belum memiliki wadah yang secara khusus menangani sektor promosi pariwisata daerah	Belum terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)
		Belum tersedianya informasi yang konprehensif bagi Wisatawan	Belum memiliki Tourism Information Centre (TIC) Belum memiliki Calender of Event Belum memiliki website pariwisata dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris)
3	Belum optimalnya Pengembangan SDM, Produktivitas dan Pemasaran Pelaku Ekonomi Kreatif	Masih rendahnya SDM Pelaku Ekonomi Kreatif	Kurangnya Pendampingan, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sertifikasi bagi para Pelaku Ekonomi Kreatif
		Masih lemahnya distribusi produk ekonomi kreatif	Masih kurangnya kegiatan pemasaran dan distribusi produk bagi pelaku ekonomi kreatif

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan

kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke 7 (Tujuh)** yaitu;

Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

dengan tujuan:

Berkembangnya Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal.

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: Mengembangkan pariwisata daerah yang terintgritas dengan pelestarian kearifan budaya local dengan Indikator sasaran:

1. Persentase Pertumbuhan PDRB

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang Pariwisata menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD._dengan Indikator tujuan: Prosentase Peningkatan Pendapatan Pariwisata Terhadap PAD.

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang Pariwisata menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: Meningkatnya Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lokal._dengan Indikator tujuan: Prosentase kegiatan tradisi / Budaya Lokal yang dilestarikan

3.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN PARWISATA EKONOMI KREARIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN PARWISATA EKONOMI KREARIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pariwisata 2020-2024 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Disparbud Kabupaten Jember dengan Renstra Kementerian dan Renstra

Provinsi Jawa Timur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sertatugas dan fungsinya masing-masing.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu :

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Berdasarkan Renstra Menteri Pariwisata, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2019-2020, yaitu :

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi , bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan

terpercaya

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2 yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

Oleh karena itu, maka misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah memperkokoh struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kemenparekraf/Baparekraf akan turut serta berkontribusi dalam memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila, melalui penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan efisien dengan mengedepankan potensi yang dimiliki Indonesia.

Dalam menyambut era industri 4.0, Kemenparekraf/Baparekraf akan selalu mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri, baik secara kuantitas maupun kualitas industri dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Misi nomor 2 ini akan menjadi fokus utama pekerjaan Kemenparekraf/Baparekraf dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama tahun 2020-2024. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia

Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwis ata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang

pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi

nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Pariwisata Dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu: **"Mengembangkan Pariwisata Daerah Yang Terintegritas Dengan Pelestarian Kearifan Budaya Local"**

Dengan indikator:

Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata Daerah

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.1
Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu

mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagaimana berikut:

<p>KEKUATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemauan kuat dari pemerintah daerah 2. Memiliki destinasi wisata pegunungan dan pantai 3. Memiliki Puslit Kopi dan Kakao (satu-satunya di Indonesia) 4. Memiliki bandar udara 5. Memiliki brand "Jember kota tembakau" 6. Memiliki brand "Jember Kota Karnaval Kelas Dunia" melalui JFC 7. Memiliki karakter budaya pendhalungan paling kuat di area tapal kuda 8. Memiliki banyak peninggalan megalitikum (1000 SM) 9. Dilewati oleh JLS (jalur lintas selatan) Jawa Timur 10. Memiliki lokasi strategis sebagai sentra ekonomi di area tapal kuda 11. Memiliki produk ekonomi kreatif kualitas ekspor dari Balung 	<p>KELEMAHAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brand tembakau saat ini menjadi isu yang resistan di dunia 2. Minimnya jadwal dan rute penerbangan ke Jember 3. Kurangnya kesiapan destinasi wisata dalam menerima tamu asing 4. Belum memiliki <i>Tourism Information Centre</i> (TIC) 5. Belum memiliki tempat/panggung/gedung pertunjukan 6. Belum memiliki museum/galeri 7. Berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan JFC 8. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang Sadar Wisata 12. Pengembangan pariwisata masih belum terintegrasi dan bersinergi 13. Lemahnya pemasaran produk pariwisata di pasar utama khususnya kawasan asia dan eropa
<p>KESEMPATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan destinasi wisata pegunungan dan pantai 2. Pengembangan produk unggulan Puslit Kopi dan Kakao 3. Pengembangan bandar udara sebagai bandara perintis kunjungan wisatawan alternatif yang menghubungkan Bali-Ijen-Bromo-Yogya 4. Pengembangan kota fashion yang berkelas dunia dengan brand utama Jember Fashion Carnival sebagai produk budaya unggulan 5. Pengembangan paket wisata budaya pendhalungan yang beraneka ragam 6. Pengembangan paket dan pasar wisata pre history berbasis budaya megalitikum 7. Pengembangan jalur wisata nusantara yang menghubungkan JLU (jalur Lintas Utara) dan JLS (jalur lintas selatan) Jawa Timur untuk transit pasardomestik dan wisatawan mancanegara 8. Menjadi pusat sentra ekonomi berbasis produk lokal di Jawa Timur bagiantimur 	<p>ANCAMAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Covid 19 Merupakan sebuah kajadian yang tidak bisa diprediksi yang mana kejadian tersebut sangat berpengaruh kepada destinasi yang ada di jember 2. Brand Jember sebagai kota tembakau memberikan kesan bukansebagai kota fashion maupun kota ekonomi kreatif 3. Minimnya jadwal dan rute penerbangan ke Jember mengancam target kunjungan wisata dan berpengaruh pada PDRB maupun PAD dari sektor pariwisata 4. Kurangnya kesiapan destinasi wisata dalam menerima tamu asing akan mengakibatkan pihak travel agent mengalihkan ke destinasi lain 5. Belum adanya tempat/panggung/gedung pertunjukan / museum / rumah budaya mengakibatkan paket wisata yang ada hanya berkisar wisata alam belum kearah wisata budaya 6. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang Sadar Wisata mengakibatkan

<p>9. Pengembangan produk lokal menjadi produk ekonomi kreatif kualitas ekspor</p>	<p>turunnya kualitas destinasi wisata serta memberikan nilai negatif dimata wisatawan</p> <p>7. Pengembangan pariwisata yang masih parsial mengakibatkan persaingan harga dan pemasaran diantara penyedia jasa pariwisata di Kab. Jember</p>
--	--

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab
IV
TUJUAN
DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;

- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata, Kebudayaan Dan Ekonomi Kreatif adalah Misi Ke 7 (Tujuh) yaitu:

“ Pengembangan Potensi Pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal dan pelestarian budaya”

Atas Misi ke Tujuh RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“ Berkembangnya Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal.”

Dengan Indikator: Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata Daerah

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.”

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1. Persentase Meningkatnya Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lokal
Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes wayae Jember Permata Jawa

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Dinas Kabupaten Jember adalah:

“ Berkembangnya Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal.”

Dengan indikator:

1. Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata Daerah

Rumusan Tujuan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember **“Berkembangnya Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal”** antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, Kebudayaan Dan Ekonomi Kreatif.
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:



1. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :
“Berkembangnya Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal.” dengan indikator:
 - 1) Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata Daerah



2. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan :
“Meningkatnya Pemeliharaan/ Pelestarian Literasi Budaya dan Seni Tradisi Lokal” dengan indikator:
 - 1) Persentase kegiatan tradisi / Budaya Lokal yang dilestarikan

Gambar: 4.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

TUJUAN	“Berkembangnya Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal”	
INDIKATOR	Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata Daerah	
URUSAN	-	
SASARAN	Meningkatnya kualitas daya tarik wisata yang didukung dengan Aktifitas Gelaran (Even) dan Pameran Usaha Ekonomi Kreatif	Meningkatnya SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif

INDIKATOR	1. Prosentase Meningkatnya Kunjungan Wisata	1. Jumlah Aktifitas Gelaran (Even) dan Pameran Usaha Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan
	2. Jumlah dan Lama Tinggal Wisatawan	2. Peningkatan Jumlah Kapasitas SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif
		
BIDANG PENGAMPU	BIDANG PARIWISATA	BIDANG EKONOMI KREATIF

TUJUAN	"Meningkatnya Pemeliharaan/ Pelestarian Literasi Budaya dan Seni Tradisi Lokal"	
INDIKATOR	Prosentase kegiatan tradisi / Budaya Lokal yang dilestarikan	
URUSAN	-	
SASARAN	Meningkatnya Apresiasi dan Kreativitas terhadap Seni Budaya/Tradisi Lokal yang didukung dengan Literasi Sejarah Lokal	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya
INDIKATOR	1. Peningkatan Publikasi dan Gelaran Seni Budaya dan Tradisi Lokal	1. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola Secara Terpadu
	2. Jumlah Pengkayaan Literasi dan Penulisan Sejarah Lokal	
		
BIDANG PENGAMPU	BIDANG KEBUDAYAAN	BIDANG KEBUDAYAAN

Tabel: 4.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER

RPJMD		RENSTRA OPD				
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
4	5	6	7		8	9
1) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.	Prosentase Peningkatan Pendapatan Pariwisata Terhadap PAD	Berkembangnya Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal.	Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata Daerah	1)	Meningkatnya kualitas daya tarik wisata yang didukung dengan Aktifitas Gelaran (Even) dan	Prosentase Meningkatnya Kunjungan Wisata
						Jumlah dan Lama Tinggal Wisatawan
				2)	Meningkatnya SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Aktifitas Gelaran (Even) dan Pameran Usaha Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan
					Peningkatan Jumlah Kapasitas SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif	
Meningkatnya Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lokal	Prosentase kegiatan tradisi / Budaya Lokal yang dilestarikan	Meningkatnya Pemeliharaan/ Pelestarian Literasi Budaya dan Seni Tradisi Lokal	Prosentase kegiatan tradisi / Budaya Lokal yang dilestarikan	3)	Meningkatnya Apresiasi dan Kreativitas terhadap Seni Budaya/Tradisi Lokal yang didukung dengan Literasi Sejarah Lokal	Peningkatan Publikasi dan Gelaran Seni Budaya dan Tradisi Lokal

						Jumlah Pengkayaan Literasi dan Penulisan Sejarah Lokal
				4)	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola Secara Terpadu

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	STRATEGI
V	DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Sektor pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia yang terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Organisasi pariwisata dunia (World Tourism Organization) memprediksibahwa wisatawan internasional akan mencapai 1,8 miliar pada tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan kunjungan diperkirakan 3,3% per tahun (Nesparnas, 2014). Peluang ini sejalan dengan peningkatan jumlah destinasi wisata dan investasi di bisnis pariwisata. Sejalan dengan program pengembangan pariwisata Indonesia yang mengusung branding “Wonderful Indonesia” atau “Pesona Indonesia”, pemerintah gencar melakukan upaya penggalan potensi dan pengembangan potensi pariwisata di setiap daerah, salah satunya adalah melalui program pengembangan pariwisata. Kabupaten Jember mengembangkan pariwisata dan kebudayaan serta ekonomi kreatif dengan Program **Wayaha Jember Permata Jawa**.

Jember merupakan permata yang tak ternilai harganya , “ Serpihan Surga Yang jatuh di Bumi Jember” Permata yang perlu dirawat dan dijaga sehingga dapat memancarkan aura spectrum yang bersinar dan membawa manfaat bagi masyarakat Jember. Permata itu berupa bentangan alam yang berupa pantai – pantai yang eksotik dengan karakteristik yang berbeda – beda , sawah – sawah nan subur , ladang yang luas, perkebunan kopi, karet, kakao, tembakau , tebu , kedelai dan palawija, juga hutan dan air terjun yang bertebaran di lerang gunung Argopura dan gunung Raung. Sungai-sungai yang mengalir berliku

melintas dan membelah kota Jember seperti Kali Bedadung dan Kali Jompo Jompo ,juga kali Mayang dan Sungai Bondoyuda . Pegunungan kapur yang memanjang di pesisir selatan serta gumuk-gemuk yang menjulang dengan berbagai kekayaan alam yang terselimuti didalamnya, membuat permukaan bumi Jember semakin menarik mempesona .

Selain bentang alam yang merupakan anugrah Ilahi,Permata itu juga berupa penduduk aatu warga Jember dengan beraneka tradisi , dan adat budayanya . Warga Jember bagian selatan dan barat sebagian besar dulunya pendatang dari Mataraman dan Ponoragan,Warga Jember bagian utara dan timur sebagian besar dulunya adalah pendatang dari Madura ,Osing, Bugis dan Mandar, Juga suku-suku lain seperti Tionghwa, Arab ,dll yang sudah melakukan peleburan budaya .

Pengembangan pariwisata ,kebudayaan dan ekonomi kreatif memberikan multiplier effect yang terwujud dalam pengembangan bisnis di bidang pariwisata, membuka lapangan pekerjaan, memberikan kontribusi bagi penghasilan daerah yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal **tanpa meninggalkan tatanan sosial** yang sudah ada dan mengakar pada masyarakat,sehingga budaya dan tradisi masyarakat tetap terpelihara bersama pesatnya pertumbuhan digitalisasi .

Tujuan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember adalah untuk mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian kearifan budaya lokal.(RPJMD Kab Jember 2021-2026) Mengembangkan pengelolaan pariwisata ,kebudayaan dan ekonomi kreatif secara terarah, optimal, dan profesional, ada beberapa masalah yang dihadapi,yaitu: infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang yang masih kurang memadai (transportasi dan akses jalan, fasilitas umum seperti tempat berteduh

dan toilet), Sumber daya manusia lokal sebagai pelaku bisnis pariwisata yang kurang terdidik dan terlatih secara profesional, kondisi lingkungan yang kurang terawat (terutama masalah kebersihan), promosi yang masih sangat terbatas (masih terbatas pada promosi konvensional dan melalui sosial media seperti Instragram atau Facebook), dan kurangnya kerja sama dan koordinasi antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait. Modal paling kuat untuk pengembangan pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif di Kabupaten Jember adalah modal sosial yaitu inisiatif, optimisme, dan komitmen tinggi masyarakat lokal dan pemerintah daerah merawat dan mengembangkan potensi daerah Jember menjadi destinasi wisata andalan dan favorit Kabupaten Jember yang dapat dikenal secara nasional maupun internasional.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dalam konteks ini melingkupi perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan perencanaan operasional berupa perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Dan Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Sosial Kabupaten Jember adalah misi 5 RPJMD yaitu Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai Spirit Pembangunan

Gambar 5.1

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember sebagai Pijakan Penyusunan Strategi Renstra Dinas Pariwisata Dan

Strategi umum ini meberkan acuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam penyusunan Strategi dalam Renstra Dinas pariwisata da Kebudayaan. Strategi Umum ini memberikan acuan dalam penyusunan Strategi dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember, Lima Strategi Umum RPJMD tersebut yang memiliki keterkaitan langsung dengan Dinas Kabupaten Jember adalah Strategi 05: Niai –nilai Agama dan Budaya sebagai Sprit Pembangunan

Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 5 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan sasaran atas misi tersebut “ Wis

Wayaha Jember Permata Jawa”, dengan Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal dan pelestarian budaya (RPJMD Jember 2021-2026)

Key word Straregi dan arah kebijakan Ranstra Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Dinas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

1. Meningkatnya Jumlah Kujungan wisata
2. Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan untk menunjang pariwisata daera dan pelestarian kearifan budaya lokal

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1 Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumberdaya yang efektif daam mencapai tjuan dan sasaran yang telah ditetapkan , maka strategi pengembangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan memiliki 8 strategi yaitu :

1. Mengembangkan destinasi wisata, baik wisata alam,wisata budaya maupun wisata religius.
2. Mengembangkan kompetensi SDM Pariwisata
3. Membangun identitas Kabupaten Jember dengan mengembangkan City Branding (Carnaval, Coffe & Chocolate, Cigar, Culture)
4. Meningkatkan Promosi Pariwisata

5. Meningkatkan peran Dewan Kebudayaan Jember (DKJ) dalam pengembangan/pemberdayaan heritage tourism
6. Merevitalisasi obyek cagar budaya dan kearifan budaya lokal
7. Membina organisasi kepemudaan untuk aktif mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan teknologi mealalui Jember Creative Centre
8. Mengintegrasikan kegiatan kepemudaan dan olahraga untuk mendukung pariwisata, seperti Jember 10K, Tour de Jember atau sport even yang memanfaatkan Jember Sport Garde (JSJ)

5.3.2 Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kami rumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut

1. Mengembangkan destinasi wisata, baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata religius.
 - a. Membangun Taman Budaya dan Museum Daerah Jember (Wahana Sejarah dan Peradaban)
 - b. Optimalisasi Dewi Cemara (Desa Wisata Cerdas Mandiri Sejahtera) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tatan kehidupan sosial masyarakat.
 - c. Pembangunan dengan konsep Community based Tourism untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut;
 - d. menjamin kepuasan pengunjung
 - e. meningkatkan keterpaduan dan unit pembangunan masyarakat di sekitar kawasan pengembangannya
 - f. Kolaborasi dengan PENTAHHELIX (Academic, Business, Community, Government, Media)

2. Mengembangkan kompetensi SDM Pariwisata
 - a. Peningkatan Kapasitas Masyarakat
 - b. Penguatan kelompok sadar wisata.
 - c. Pelatihan Inovasi dan Higienitas Kuliner
 - d. Pelatihan Pemandu Wisata Alam
 - e. Pelatihan Pemandu Wisata Budaya
 - f. Pelatihan Pengelola Desa Wisata dan Pokdarwis
 - g. Pelatihan Digital Marketing dan Pengelolaan Akomodasi Wisata
 - h. (Homestay, Souvenir, Atraksi)
 - i. Pelatihan Kelembagaan Pengelola Pokdarwis dan Desa Wisata dan Wisata Desa
 - j. Pengelolaan Sanitasi atau Toilet di Destinasi Wisata
 - k. Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Wisatawan pada Destinasi Wisata
 - l. Pelatihan Marketing dan Manajemen Destinasi Wisata

3. Membangun identitas Kabupaten Jember dengan mengembangkan City Branding (Carnaval, Coffe & Chocolate, Cigar, Culture)
 - a. International Carnival JFC,
 - b. Jember Kota Cerutu Indonesia (JKCI)
 - c. Jember Kota Kopi Robusta Terbaik Indonesia
 - d. Holistic Cofee Expo (HCE)
 - e. Wayahe Fest
 - f. Pembangunan Pusat Informmasi Tourism
 - g. Pengoprasian Webb Pariwisata dan Kebudayaan
 - h. Penyusunan rencana induk pariwisata kabupaten jember
 - i. Menyusun Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Jember
 - j. Menyusun Rencana Induk Pengembangan EKRAF

4. Meningkatkan Promosi Pariwisata
5. Meningkatkan peran Dewan Kebudayaan Jember (DKJ) pengembangan/pemberdayaan heritage tourism.
6. Merevitalisasi obyek cagar budaya dan kearifan budaya lokal

7. Membina organisasi kepemudaan untuk aktif mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan teknologi mealalui Jember Creative Centre

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember

VISI	: Sudah Waktunya Membenahi Jember (Wes Wahaye Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada Sinergi, Kolaborasi dan Akselerasi dalam Membangun Jember			
MISI 7	: Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal dan pelestarian budaya			
Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikatotor Kinerja Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Berkembangnya Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal.	Meningkatnya kualitas daya tarik wisata yang didukung dengan Aktifitas Gelaran (Even) dan Pameran Usaha Ekonomi Kreatif	Prosentase Meningkatnya Kunjungan Wisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Optimalisasi Pengembangan kawasan pariwisata yang sudah ada
				Optimalisasi Pengembangan kawasan pariwisata baru
		Jumlah dan Lama Tinggal Wisatawan	Peningkatan Promosi Pariwisata	Pemasaran Pariwisata berbasis digital
		Jumlah Aktifitas Gelaran (Even) dan Pameran Usaha Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan	Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Pembinaan pelaku ekonomi kreatif dan menumbuhkan pelaku ekonomi kreatif
				Optimalisasi pengembangan sub sektor ekonomi kreatif unggulan

	2	Meningkatnya SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah Kapasitas SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan kompetensi untuk insan pariwisata dan ekonomi kreatif
Tujuan 2 Meningkatnya Pemeliharaan/ Pelestarian Literasi Budaya dan Seni Tradisi Lokal		Meningkatnya Apresiasi dan Kreativitas terhadap Seni Budaya/Tradisi Lokal yang didukung dengan Literasi Sejarah Lokal	Peningkatan Publikasi dan Gelaran Seni Budaya dan Tradisi Lokal	Peningkatan pelestarian nilai budaya	Peningkatan Warisan Budaya Ta Benda (Tradisi lisan, seni pertunjukan, adat-istiadat, kemahiran dan ketrampilan tradisional serta Pengetahuan dan kebiasaan perilaku terhadap alam semesta)
			Jumlah Pengkayaan Literasi dan Penulisan Sejarah Lokal		
		Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola Secara Terpadu	Peningkatan pelestarian cagar budaya	Peningkatan registrasi nasional cagar budaya (Pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan dan pemeringkatan cagar budaya)

Bab VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
2. Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsi output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra :

Meningkatnya Pemeliharaan/ Pelestarian Literasi Budaya dan Seni Tradisi Lokal; dan

Berkembangnya Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal.

Akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

PROGRAM YANG DITETAPKAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata .

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan

Program Program Pengembangan Kebudayaan ,didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Program Program Pengembangan Kesenian Tradisional, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Program Pembinaan Sejarah, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Program Pengelolaan Permuseuman didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan

Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata didukung sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan.

Program Pemasaran Pariwisata, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, didukung sebanyak 2 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"**.

KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota didukung dengan 1 (satu) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan.

Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 1 (satu) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan Renstra, Sasaran Renstra, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Meningkatnya Pemeliharaan/ Pelestarian Literasi Budaya dan Seni Tradisi Lokal				Indikator Tujuan 1 : Prosentase kegiatan tradisi / Budaya Lokal yang dilestarikan
	Sasaran 1 : Meningkatnya Apresiasi dan Kreativitas terhadap Seni Budaya/Tradisi Lokal yang didukung dengan Literasi Sejarah Lokal			Indikator sasaran 1.1 : Peningkatan Publikasi dan Gelaran Seni Budaya dan Tradisi Lokal
		2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya jumlah kebudayaan, kesenian tradisional, dan lembaga adat yang dikembangkan pemerintah daerah
		2.22.02.2.01	<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Budaya dan Tradisi Lokal yang dibina Berhasil serta Gelaran Kesenian Bertaraf Regional, Nasional dan Internasional berhasil dilaksanakan</i>
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Budaya
		2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya peran masyarakat dalam kesenian tradisional yang dibina Pemda (orang)
		2.22.03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Seni Tradisional yang mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Tehnis
		2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pelaku Seni Budaya yang Mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Tehnis
				Indikator sasaran 1.2 : Jumlah Pengkayaan Literasi dan Penulisan Sejarah Lokal
		2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya jumlah pustaka sejarah local yang diterbitkan Pemda (Buku)
		2.22.04.2.01	<i>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi</i>
		2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah pustaka sejarah local yang diterbitkan Pemda (Buku)
	Sasaran 2 : Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya			Indikator sasaran 2.1 : Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola Secara Terpadu
		2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola Pemda (Cagar Budaya)
		2.22.05.2.02	<i>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan</i>
		2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi
		2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan

		2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Museum yang dikelola
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola
		2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Museum yang dikelola secara terpadu
Tujuan 2 : Berkembangnya Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal.				Indikator Tujuan 2 : Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata Daerah
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas daya tarik wisata yang didukung dengan Aktifitas Gelaran (Even) dan Pameran Usaha Ekonomi Kreatif			Indikator sasaran 3.1 : Prosentase Meningkatnya Kunjungan Wisata
		3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan
		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata daerah
		3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Terlaksananya Monitoring Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada Industri Pariwisata di
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan, Pengemabangan dan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
		3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya rencana aksi pembangunan kawasan strategis pariwisata kabupaten
		3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya Bimbingan teknis pengelolaan destinasi wisata
		3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan destinasi wisata
		3.26.02.2.02.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	terlaksananya Jember Tourism Award
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan dan Pengadaan sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata Daerah
		3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya event pariwisata
		3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Fasilitas Penunjang Destinasi Wisata
				Indikator sasaran 3.2 : Jumlah dan Lama Tinggal Wisatawan
		3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Prosentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri
		3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
		3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Partisipasi event pariwisata nasional
		3.2603.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya data kunjungan wisatawan
		3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya famtrip dengan Media Nasional
				Indikator sasaran 3.3 : Jumlah Aktifitas Gelaran (Even) dan Pameran Usaha Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan

		3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatandan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Terselenggaranya jumlah pameran usaha ekonomi kreatif
		3.26.04.2.01	<i>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Tersedianya ruang / sarana / media kreatif untuk Pelaku Ekraf</i>
		3.26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana prasarana dan kerjasama dengan masyarakat insan kreatif atau lembaga lain yang terlaksana
		3.26.04.2.02	<i>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	<i>Terlaksananya Kegiatan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>
		3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah even promosi dan pemasaran ekonomi kreatif skala regional dan nasional yang terlaksana
	Sasaran 4 : Meningkatnya SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif			Indikator sasaran 4.1 : Peningkatan Jumlah Kapasitas SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif
		3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya jumlah dan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku usaha ekonomi kreatif (Orang)
		3.26.05.2.01	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	<i>Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar</i>
		3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat pelatihan dan lolos sertifikasi
		3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya FGD Sektor Ekonomi Kreatif
		3.26.05.2.02	<i>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	<i>Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>
		3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan / bimtek SDM ekonomi kreatif
		3.26.05.2.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Standarisasi usaha dan sertifikasi bidang ekonomi kreatif
	Sasaran 5 : Meningkatnya Pelayanan Aparatur dan Pelayanan Publik			Indikator sasaran 5.1 : Meningkatnya pelayanan ASN pada masyarakat
		3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	% tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD
		3.26.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
		3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		3.26.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Administrasi Pelaksanaan Tugas</i>
		3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
		3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3.26.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah</i>
		3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
		3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor

		3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
		3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

TABEL 6.3.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja,Tujuan Renstra,Sasaran Renstra,Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Pemeliharaan/ Pelestarian Literasi Budaya dan Seni Tradisi				Prosentase kegiatan tradisi / Budaya Lokal yang dilestarikan																KEPALA DAERAH	
Meningkatnya Apresiasi dan Kreativitas terhadap Seni Budaya/Tradisi Lokal yang didukung dengan Literasi Sejarah Lokal				Peningkatan Publikasi dan Gelaran Seni Budaya dan Tradisi Lokal																KEPALA DINAS	DISPARBUD
		2.22	URUSAN KEBUDAYAAN			974.780.000		5.550.000.000		6.382.500.000		7.339.875.000		8.440.856.250		9.706.984.688		38.394.995.938			
		2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya jumlah kebudayaan,kesenian tradisional, dan lembaga adat yang dikembangkan pemerintah daerah	1	3	689.216.000	10	3.000.000.000	10	3.450.000.000	10	3.967.500.000	10	4.562.625.000	10	5.247.018.750	53	20.916.359.750	Kepala Bidang Kebudayaan	
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang	Jumlah Budaya dan Tradisi Lokal																	

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KABUPATEN JEMBER

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan Renstra, Sasaran Renstra, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	yang dibina Berhasil serta Gelaran Kesenian Bertaraf Regional, Nasional dan Internasional	1	3	689.216.000	10	3.000.000.000	10	3.450.000.000	10	3.967.500.000	10	4.562.625.000	10	5.247.018.750	53	20.916.359.750	Kepala Seksi Kesenian	
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	1	3	689.216.000	10	3.000.000.000	10	3.450.000.000	10	3.967.500.000	10	4.562.625.000	10	5.247.018.750	53	20.916.359.750		
		2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya peran masyarakat dalam kesenian tradisional yang dibina Pemda (orang)	16	250	0	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	1.500	1.220.000.000	Kepala Bidang Kebudayaan	
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Seni Tradisional yang mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Tehnis	16	0	0	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	1.250	1.220.000.000	Kepala Seksi Kesenian	
		2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pelaku Seni Budaya yang Mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Tehnis	16	0	0	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	1.250	1.220.000.000		
		2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya jumlah pustaka sejarah local yang diterbitkan Pemda (Buku)	0	0	0	2 Buku	300.000.000	2 Buku	345.000.000	2 Buku	396.750.000	2 Buku	456.262.500	2 Buku	524.701.875	10 Buku	2.022.714.375	Kepala Bidang Kebudayaan	
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	0	0	0	2 Buku	300.000.000	2 Buku	345.000.000	2 Buku	396.750.000	2 Buku	456.262.500	2 Buku	524.701.875	10 Buku	2.022.714.375	Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi	
		2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah pustaka sejarah local yang diterbitkan Pemda (Buku)	0	0	0	2 Buku	300.000.000	2 Buku	345.000.000	2 Buku	396.750.000	2 Buku	456.262.500	2 Buku	524.701.875	10 Buku	2.022.714.375		

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KABUPATEN JEMBER

Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola Secara Terpadu	440	470	285.564.000	470	1.500.000.000	480	1.725.000.000	490	1.983.750.000	500	2.281.312.500	510	2.623.509.375	510	10.399.135.875	KEPALA DINAS		
																			Kepala Bidang Kebudayaan		
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	440	470	285.564.000	470	1.500.000.000	480	1.725.000.000	490	1.983.750.000	500	2.281.312.500	510	2.623.509.375	510	10.399.135.875	Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman		
	2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	440	470	250.564.000	470	750.000.000	480	862.500.000	490	991.875.000	500	1.140.656.250	510	1.311.754.688	510	5.307.349.938			
	2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	2	2	35.000.000	3	750.000.000	3	862.500.000	4	991.875.000	4	1.140.656.250	5	1.311.754.688	5	5.091.785.938			
	2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Museum yang dikelola	0	0	0	1	750.000.000	1	862.500.000	1	991.875.000	1	1.140.656.250	1	1.311.754.688	1	5.056.785.938	Kepala Bidang Kebudayaan		
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola	0	0	0	1	750.000.000	1	862.500.000	1	991.875.000	1	1.140.656.250	1	1.311.754.688	1	5.056.785.938	Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman		
Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan Renstra, Sasaran Renstra, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Museum yang dikelola secara terpadu	0	0	0	1	750.000.000	1	862.500.000	1	991.875.000	1	1.140.656.250	1	1.311.754.688	1	5.056.785.938		
Berkembangnya Pariwisata Daerah yang																					

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KABUPATEN JEMBER

Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal.	Meningkatnya kualitas daya tarik wisata yang didukung dengan Aktifitas Gelaran (Even) dan Pameran Usaha Ekonomi Kreatif	3.26	PARIWISATA	Prosentase Meningkatnya Kunjungan Wisata	80.540 orang	1.255.243 orang	2.440.339.000	1.882.864 orang	55.559.618.000	2.196.674 orang	63.893.560.700	2.510.485 orang	73.477.594.805	2.824.296 orang	84.499.234.026	3.138.106 orang	97.174.119.130	13.807.668 orang	377.044.465.660	KEPALA DAERAH																			
																				3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	80.540 orang	1.255.243 orang	2.440.339.000	1.882.864 orang	55.559.618.000	2.196.674 orang	63.893.560.700	2.510.485 orang	73.477.594.805	2.824.296 orang	84.499.234.026	3.138.106 orang	97.174.119.130	13.807.668 orang	377.044.465.660	KEPALA DINAS	
																				3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata daerah	0	0	0	1 Tahun	1.100.000.000	1 Tahun	1.265.000.000	1 Tahun	1.454.750.000	1 Tahun	1.672.962.500	1 Tahun	1.923.906.875	5 Tahun	7.416.619.375		Kepala Seksi Industri Pariwisata
																				3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Terlaksananya Monitoring Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada Industri Pariwisata di Kabupaten Jember	0	0	0	1 Tahun	1.100.000.000	1 Tahun	1.265.000.000	1 Tahun	1.454.750.000	1 Tahun	1.672.962.500	1 Tahun	1.923.906.875	5 Tahun	7.416.619.375		
																				3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan, Pengembalian dan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah			0	1 Keg	510.000.000	1 Keg	586.500.000	1 Keg	674.475.000	1 Keg	775.646.250	1 Keg	891.993.188	5 Keg	3.438.614.438		Kepala Seksi Destinasi Pariwisata
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																																							

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KABUPATEN JEMBER

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan Renstra, Sasaran Renstra, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya rencana aksi pembangunan kawasan strategis pariwisata kabupaten	0	0	0	2 Keg	310.000.000	2 Keg	356.500.000	2 Keg	409.975.000	2 Keg	471.471.250	2 Keg	542.191.938	10 Keg	2.090.138.188		
		3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/kota	terlaksananya Bimbingan teknis pengelolaan destinasi wisata			0	2 Keg	70.000.000	2 Keg	80.500.000	2 Keg	92.575.000	2 Keg	106.461.250	2 Keg	122.430.438	10 Keg	471.966.688		
		3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/kota	terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan destinasi wisata	0	0	0	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	57.500.000	1 Tahun	66.125.000	1 Tahun	76.043.750	1 Tahun	87.450.313	5 Tahun	337.119.063		
		3.26.02.2.02.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	terlaksananya Jember Tourism Award	0	0	0	1 Keg	80.000.000	1 Keg	92.000.000	1 Keg	105.800.000	1 Keg	121.670.000	1 Keg	139.920.500	5 Keg	539.390.500		
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan dan Pengadaan sarana dan Prasaranan Destinasi Pariwisata Daerah	0	0	871.640.000	5 Paket	50.240.000.000	5 Paket	57.776.000.000	5 Paket	66.442.400.000	5 Paket	76.408.760.000	5 Paket	87.870.074.000	25 Paket	339.608.874.000	Kepala Seksi Destinasi Pariwisata	
		3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya event pariwisata	0	0	612.000.000	1 Keg	240.000.000	1 Keg	276.000.000	2 Keg	317.400.000	2 Keg	365.010.000	3 Keg	419.761.500	9 Keg	2.230.171.500		
		3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Fasilitas Penunjang Destinasi Wisata	0	0	259.640.000	5 Paket	50.000.000.000	5 Paket	57.500.000.000	5 Paket	66.125.000.000	5 Paket	76.043.750.000	5 Paket	87.450.312.500	25 Paket	337.378.702.500		
		3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Prosentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata	2,87%	2,79%	598.489.000	4,14%	570.000.000	4,61%	655.500.000	4,88%	753.825.000	5,09%	866.898.750	5,20%	996.933.563	5,20%	4.441.646.313	Kepala Bidang Pariwisata	
		3.26.03	Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya																	

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KABUPATEN JEMBER

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan Renstra, Sasaran Renstra, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.01	Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Pameran Pariwisata dalam dan Luar Negeri		0	0	598.489.000	2 Paket	570.000.000	2 Paket	655.500.000	2 Paket	753.825.000	2 Paket	866.898.750	2 Paket	996.933.563	10 Paket	4.441.646.313	Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata	
		3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		0	0	0	6 Paket	375.000.000	6 Paket	431.250.000	6 Paket	495.937.500	6 Paket	570.328.125	6 Paket	655.877.344	30 Paket	2.528.392.969		
		3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Partisipasi event pariwisata nasional		0	0	250.504.000	2 Paket	110.000.000	2 Paket	126.500.000	2 Paket	145.475.000	2 Paket	167.296.250	2 Paket	192.390.688	10 Paket	992.165.938		
		3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya data kunjungan wisatawan		0	0	0	50 Obyek	15.000.000	50 Obyek	17.250.000	50 Obyek	19.837.500	50 Obyek	22.813.125	50 Obyek	26.235.094	250 Obyek	101.135.719		
		3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Mitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya famtrip dengan Media Nasional				347.985.000	3 kali	70.000.000	3 kali	80.500.000	3 kali	92.575.000	3 kali	106.461.250	3 kali	122.430.438	15 kali	819.951.688		
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Terselenggaranya jumlah pameran usaha ekonomi kreatif		0	0	0	3 kali pameran	2.000.000.000	3 kali pameran	2.300.000.000	3 kali pameran	2.645.000.000	3 kali pameran	3.041.750.000	3 kali pameran	3.498.012.500	15 kali pameran	13.484.762.500	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	
		3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi Berpromosi dan	Tersedianya ruang / sarana / media kreatif untuk Pelaku Ekraf		0	0	0	1 Keg	800.000.000	1 Keg	920.000.000	2 Keg	1.058.000.000	2 Keg	1.216.700.000	3 Keg	1.399.205.000	9 Keg	5.393.905.000		

3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar	0	0	674.890.000	500 orang	800.000.000	500 orang	920.000.000	1.058.000.000	1.216.700.000	1.399.205.000	6.068.795.000				
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat pelatihan dan lolos sertifikasi	0	0	0	50 Orang	0	60 Orang	0	65 Orang	70 Orang	0	75 Orang	0	370 Orang	0	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya FGD Sektor Ekonomi Kreatif	0	0	674.890.000	1 Tahun	800.000.000	1 Tahun	920.000.000	1 Tahun	1.058.000.000	1 Tahun	1.216.700.000	1 Tahun	1.399.205.000	5 Tahun	6.068.795.000
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	0	0	295.320.000	50 Orang	339.618.000	50 Orang	390.560.700	50 Orang	449.144.805	50 Orang	516.516.526	50 Orang	593.994.005	250 Orang	2.585.154.035
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan / bimtek SDM ekonomi kreatif	0	0	254.700.000	1 Tahun	292.905.000	1 Tahun	336.840.750	1 Tahun	387.366.863	1 Tahun	445.471.892	1 Tahun	512.292.676	5 Tahun	2.229.577.180
3.26.05.2.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Standarisasi usaha dan sertifikasi bidang ekonomi kreatif	0	0	40.620.000	50 Orang	46.713.000	50 Orang	53.719.950	50 Orang	61.777.943	50 Orang	71.044.634	50 Orang	81.701.329	250 Orang	355.576.855

Tabel 6.3.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan Renstra, Sasaran Renstra, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit KerjaPelaksana	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
10	11	12	16	13		14		15		16		17		18		19	24	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	% tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD		100%															Kepala Bidang Pariwisata
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Tahun	1 Tahun	0	1 Tahun	280.000.000	1 Tahun	322.000.000	1 Tahun	370.300.000	1 Tahun	425.845.000	1 Tahun	489.721.750	1.887.866.750	Kepala Seksi	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Tahun	1 Tahun	0	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	287.500.000	1 Tahun	330.625.000	1 Tahun	380.218.750	1 Tahun	437.251.563	1.685.595.313	Kepala Seksi Industri Pariwisata	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Tahun	1 Tahun	0	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	34.500.000	1 Tahun	39.675.000	1 Tahun	45.626.250	1 Tahun	52.470.188	202.271.438		

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Tahun		5.610.409.092		5.630.409.092		6.474.970.456		7.446.216.024		8.563.148.428		9.847.620.692	43.572.773.784	Kepala Seksi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	1 Tahun	5.610.409.092	1 Tahun	5.610.409.092	1 Tahun	6.451.970.456	1 Tahun	7.419.766.024	1 Tahun	8.532.730.928	1 Tahun	9.812.640.567	43.437.926.159	Kepala Seksi Destinasi Pariwisata
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Tahun	1 Tahun	0	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	23.000.000	1 Tahun	26.450.000	1 Tahun	30.417.500	1 Tahun	34.980.125	134.847.625	Kepala Seksi Destinasi Pariwisata
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah		1 Tahun		1.275.595.700		1.489.071.700		1.712.432.455		1.969.297.323		2.264.691.922		2.604.395.710	11.315.484.810	Kepala Seksi Destinasi Pariwisata

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***Bab****VII****INDIKATOR KINERJA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD**

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember berkontribusi untuk mewujudkan misi ke VII (tujuh), yaitu: "Pengembangan Potensi Pariwisata dengan Mengedepankan Kearifan Lokal dan Pelestarian Budaya"

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah

ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke VII (tujuh) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Kabupaten Jember adalah “Berkembangnya Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal”

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	TUJUAN: Berkembangnya Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata Daerah	-13,26	4,5	7	7,5	9	9,1	9	9
2	SASARAN									
1)	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Prosentase Peningkatan Pendapatan Pariwisata Terhadap PAD	2,87	2,79	4,14	4,61	4,88	5,09	5,20	5,20

	terhadap PAD									
2)	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.	Prosentase kegiatan tradisi / Budaya Lokal yang dilestarikan			25	30	35	40	45	45

Keterkaitan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember mengampu Sasaran Misi ke VII (tujuh) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **Pengembangan Potensi Pariwisata dengan Mengedepankan Kearifan Lokal dan Pelestarian Budaya”**

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember telah diselarasakan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Bab VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Bidang Pariwisata menjabarkan 2 (Dua) program, 4 (Empat) kegiatan dan 11 (Sebelas) sub kegiatan, untuk urusan Bidang Ekonomi Kreatif menjabarkan 2 (Dua) program 2 (Dua) kegiatan dan 6 (Enam) sub kegiatan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pemabngunan misa tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
 - a. Harapan kedepan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar: Terwujudnya kabupaten jember sebagai daerah yang unggul dalam kemajuan kebudayaan., mempunyai museum daerah, gedung kesenian , dan taman budaya.
 - b. Terwujudnya kabupaten jember yang unggul dalam kunjungan wisata di jatim.
 - c. Terwujudnya kabupaten jember unggulan dalam pengembangan ekonomi kreatif.
 - d. Terwujudnya kabupaten jember unggul dalam pengembangan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian kearifan budaya lokal yang berbasis potensi lokal dalam pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera dan bermanfaat sebagai Permata Jawa.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna

menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

